



PUTUSAN

Nomor : 39/G/ 2010/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

MARBU’AH, Kewarganegaraan Indonesia, Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Kramat RT. 001 / RW. 001, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHARSO, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kramat RT. 001 / RW. 001, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2010 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39.K/PEN.INSDTL/2010/ PTUN.SBY. tanggal 12 Mei 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PAMEKASAN, Tempat kedudukan di Jalan Jokotole Gg. IV/25.B Pamekasan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 **MUSLEH, A.Ptnh., Msi.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara ; -----
- 2 **HERI SUGIHARTO, B.Sc., SH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara ; -----
- 3 **ISHARI, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik ; -----

Ketiganya.....

Ketiganya beralamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, Jalan Jokotole IV Nomor 25 B Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 224/SK.35.28/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN :

1. **H. MOH. RIFA'I**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal Jalan Trunojoyo 2 / 26 Pejagan, Kabupaten Bangkalan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NASMID IDRIS, S.H.** Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor di Jalan Kembang Kuning No. 18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2010; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

- 2 **MOH. PATA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Dusun Kramat RT. 01 / RW 01 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI I** ;

- 3 **A L I Y A**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal K.H. Agus Salim Nomor 7 B Kelurahan Barurambat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI II** ;

- 4 **YANUAR PRIBADI** selaku ahli waris dari **KARIJA SINGGIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Manyar Kerta Adi No. 16 Mulyorejo –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Akta Waris ;

Dalam.....

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ACHMAD RIFAI, S.H.,
M.Hum.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan 45 Kabupaten
Pamekasan, alamat kantor di Jalan Jokotole No. 23 Pamekasan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI III** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39.K/
PEN.TUN/2010/PTUN.SBY. tanggal 3 Mei 2010 tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.SBY.
tanggal 4 Mei 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.SBY.
tanggal 18 Mei 2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; ----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39.K/
PEN.TUN/2010/PTUN.SBY. tanggal 18 Mei 2010 tentang Pergantian Susunan
Majelis Hakim ; -----
- Gugatan Penggugat tanggal 30 April 2010 dan surat Permohonan Pemohon
Intervensi dari H. MOH. RIFA'I tanggal 15 Juni 2010 dan Putusan Sela tanggal 15
Juni 2010 sebagai Tergugat II Intervensi, surat Permohonan Pemohon Intervensi dari
MOH. PATA dan ALIYA tanggal 15 Juni 2010 dan Putusan Sela tanggal 22 Juni
2010 sebagai Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, surat Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Intervensi dari YANUAR PRIBADI tanggal 15 Juli 2010 dan
Putusan Sela tanggal

21 Juli 2010.....

21 Juli 2010 sebagai Tergugat II Intervensi III tentang masuknya pihak
Intervensi dalam perkara Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY; -----

- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 30 April
2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 30 April 2010, dengan register perkara Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY. setelah
melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan
diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Mei 2010 dengan mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah Petok Nomor 703 Persil 19c/III, luas
2.200 M2 sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa / Buku Tanah atas nama
Marbu'ah terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
dengan batas-batas tanah : -----

- Sebelah Utara : Jalan Kampung ;

- Sebelah Selatan : Tanah milik Erliwanto (alm) ;

- Sebelah Barat : Tanah milik Rokayah Razak (alm) ; -----
- Sebelah Timur: Jalan Raya Panglegur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian dari orang tua Penggugat (Alm. Halil Kahar) tahun 1954, berasal tanah dari Girik No. 116 (tahun 1948) yang dibeli dari Miti Tawan (alm) dengan Petok 381 Persil 19c/III luas 2.200 M2. Sejak tahun 1954, setelah memperoleh pemberian dari orang tua Penggugat tanah tersebut dikuasai dan dihuni oleh Penggugat serta anak dan cucu sampai hari ini ;

3. Bahwa.....

- 3 Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dan tidak merasa menjual tanah atau mengalihkan dengan syarat dan cara apapun juga kepada siapapun atas tanah yang dikuasai dan dihuni oleh Penggugat sejak tahun 1954. Tetapi baru-baru ini antara tanggal 4 sampai 12 April 2010 tanah yang tidak pernah dijual dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun telah terbit keempat sertifikat (obyek sengketa). Sedangkan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karenanya gugatan ini haruslah dinyatakan diterima ;

- 4 Bahwa dalam proses gugatan sedang berjalan Penggugat masih diliputi keraguan karena belum jelasnya obyek sengketa yang digugat, kemudian Penggugat mengirim surat kepada Tergugat tertanggal 12 Mei 2010 yang intinya mohon informasi dan dijawab oleh Tergugat dengan suratnya tertanggal 12 Mei 2010 yang pada pokoknya bahwa diatas tanah Petok No. 703 Persil 19c/III seluas 2.200 M2 atas nama Marbu'ah (Penggugat) sebagian telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 46/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamkesan, tanggal 15 Januari 1981, Gambar Situasi 341/1981, luas 546 M2 atas nama Karija Singgih. Akan tetapi fakta dari data fisik keempat sertifikat obyek sengketa lainnya berada di atas tanah milik Penggugat Petok No. 703 Persil 19c/III ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa diketahui fakta baru, Sertipikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 01 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009 No. 408/Panglegur/2009 luas 138 M2 atas nama Mohamad Pata dan dijual kepada H. Mohammad Rifa'i adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 15 September 1993,

Gambar.....

Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 No. 913/1993 luas 276 M2 atas nama Mohamad Pata. Dengan adanya pemisahan sertipikat tersebut sehingga dalam sengketa ini menjadi 5 (lima) sertipikat obyek sengketa yang berada diatas tanah milik Penggugat ; -----

- 6 Bahwa setelah Penggugat cermati terbitnya sertipikat yang secara fisik berada diatas tanah Petok No. 703 Persil 19c/III dari seluas 2.200 M2 yang berubah-ubah nomor sertipikat atau ganti sertipikat ada indikasi yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui atau menghilangkan asal usul atau riwayat tanah milik Penggugat karena Penggugat tidak bisa baca tulis (buta huruf) ; -----

- 7 Bahwa karena Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah kepada siapapun sebagian atas tanah Petok No. 703 Persil 19c/III dari seluas 2.200 M2 tetapi ternyata telah menerbitkan 5 (lima) sertipikat obyek sengketa tanpa dilakukan penyelidikan riwayat tanah dan tidak pernah ada pengukuran batas-batas tanah dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tidak adanya pengumuman sebelum diterbitkan sertipikat dimaksud pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta perolehan hak atas tanah tidak sesuai dengan prosedur dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka jelaslah terbitnya 5 (lima) sertipikat tidak sesuai / bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

8 Bahwa disamping itu juga tindakan Tergugat menerbitkan kelima obyek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

Asas.....

- Asas Kecermatan maksudnya adalah bahwa kelima sertipikat obyek sengketa tidak ada yang menyebutkan mendapat dasar peralihannya dari petok tanah Penggugat No. 703 Persil 19c/III, tidak ada penelitian data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Panitia ;

- Asas Kepastian Hukum maksudnya adalah bahwa kelima sertipikat obyek sengketa diterbitkan tidak berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

- Asas Keterbukaan maksudnya adalah bahwa kelima sertipikat obyek sengketa yang penerbitannya tidak pernah diumumkan kepada publik, hal ini adalah bersifat diskriminatif dan ada yang disembunyikan kepada Penggugat selaku pemilik dari sebidang tanah Petok Nomor 703 Persil 19c/III, luas 2.200 M2 sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa/Buku Tanah atas nama Marbu'ah terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, sekarang sebagian beralih kepada pihak lain menjadi 5 (lima) sertipikat ;



- Asas Proporsionalitas maksudnya adalah bahwa Tergugat tidak memberikan informasi kepada Penggugat padahal diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah Penggugat dan bangunan rumah anak-anak Penggugat dan sampai hari ini masih berdiri tegak tetapi ternyata diatas tanah Penggugat telah diterbitkan 5 (lima) sertipikat atas _____ nama _____ orang _____ lain;

- Asas Profesionalitas maksudnya Tergugat tidak mampu untuk meneliti dan menganalisa fakta-fakta yang ada, dimana diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan dan ada penghuninya dan seharusnya Tergugat menanyakan kepada penghuninya mengenai tanah yang akan

diterbitkan.....

diterbitkan sertipikat atas nama pihak lain. Akibat tindakan Tergugat menerbitkan 5 (lima) Sertipikat obyek sengketa telah mengalami kerugian materiil yang cukup besar yang harus ditanggung oleh Penggugat dengan adanya sengketa ini dan merugikan hak dan kepentingan Penggugat karena Penggugat belum dapat memanfaatkan tanah milik sendiri secara maksimal ;

- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat dalam menerbitkan kelima sertipikat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah sepatutnya kelima obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa dan memutuskan :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

a Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 15 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 No. 34/1980, luas 546 M2 atas nama Karija Singgih ;

b. Sertipikat.....

b Sertipikat Hak Milik No. 28/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 21 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977, No. 200/1997 luas 690 M2 atas nama Karija Singgih ;

c Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 15 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993, No. 913/1993 luas 138 M2 atas nama Mohamad Pata ;

d Sertipikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 1 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009, No. 408/Panglegur/2009, luas 138 M2 atas nama Mohammad Rifa'i ;

e Sertipikat Hak Milik No. 488/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Panglegur/2001, luas 285 M2 atas nama Aliyah ;

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

berupa : -----

a Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 15 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 No. 34/1980, luas 546 M2 atas nama Karija Singgih ;

b Sertipikat Hak Milik No. 28/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 21 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977, No. 200/1997 luas 690 M2 atas nama Karija Singgih ;

c Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
Kabupaten.....

Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 15 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993, No. 913/1993 luas 138 M2 atas nama Mohamad Pata ; -----

d Sertipikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 1 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009, No. 408/Panglegur/2009, luas 138 M2 atas nama Mohammad Rifa'i ;

e Sertipikat Hak Milik No. 488/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, terbit tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001, No. 56/Panglegur/2001, luas 285 M2 atas nama Aliyah ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 Juni 2010, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa Tergugat menyatakan benar telah menerbitkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa yaitu : -----

a Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 No. 34/1981, luas 546 M2 atas nama Karija Singgih ;

b Sertipikat Hak Milik No. 28/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal

8 Juli 1997.....

8 Juli 1977, Nomor : 200/1977, luas 690 M2 atas nama Karija Singgih dahulu disebut The Kian Sing ; -----

c Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 25 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993, Nomor : 913/1993, luas 276 M2 atas nama Mohamad Pata ;

d Sertipikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 1 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009, No. 406/Panglegur/2009, luas 138 M2 atas nama Mohammad Rifa'i ;

e Sertipikat Hak Milik No. 488/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001, No. 56/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglegur/2001, luas 285 M2 atas nama Aliyah ;

- 2 Bahwa Tergugat menyatakan perkara Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY bukan merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri hal ini dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan dalam poin 1 alasan melakukan gugatan dinyatakan bahwa “Penggugat mempunyai sebidang tanah Petok Nomor 703 persil 19 c/III luas 2.200 M2....” jadi jelas bahwa sengketa ini bukanlah termasuk dalam sengketa tata usaha negara yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- 3 Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung

sejak.....

sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” bahwa terhadap obyek sengketa (e) Tergugat menyatakan gugatan sudah melebihi tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan tindak pidana penguasaan hak atas tanah (penyerobotan tanah) dan memberikan keterangan palsu ke dalam akte autentik atas nama Aliyah pemegang Sertipikat Hak Milik 488 semula Sertipikat Hak Milik Nomor 54 ke POLDA JATIM dengan Laporan Polisi tanggal 27 Agustus 2008 No. Pol : LP/VIII/2008/Biro Ops. Dengan tersangka Ir. Musa Muhsin dan Aliya dalam hal Tergugat sebagai Saksi perkembangan kasus ini sudah terbit SPPP/20.A/2010/Ditreskrim tanggal 21 Januari 2010 (bukti T-1) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya ; -----
- 2 Bahwa Tergugat mohon apa yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
- 3 Bahwa Tergugat menyatakan berdasarkan data obyek sengketa (a) Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tanggal 20 Januari 1981 Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 Nomor : 34/1981 luas 546 M2 atas nama Karija Singgih dengan batas-batas :

Utara : Tanah Mohamad Hafie alias Pak Susmiyah (Sertipikat Hak Milik Nomor 488) ; -----

Timur : Jalan Raya Sampang Pamekasan ; -----

Selatan : Karija Singgi ; -----

Barat : Marbuah ; -----

Merupakan.....

Merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan yang terbit tanggal 14 Juni 1965 atas permohonan The Kian Sing (Karija Singgih) berdasarkan Akta Jual beli tanggal 10 Maret 1965 Nomor : 2/1965 atas Petok D Nomor 703 Persil 19c –III D seluas \pm 525 M2 antara Marbuah (Penggugat) sebagai penjual dan The Kian Sing (Karija Singgih) sebagai pembeli (bukti T.2 dan 3);

- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa hanya dapat dibuktikan kebenaran secara materiil atas Akta Jual Beli yang merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Tergugat menyatakan berdasarkan data obyek sengketa (b) Sertipikat Hak Milik No. 28/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977, Nomor : 200/1977, luas 690 M2 atas nama Karija Singgih dahulu disebut The Kian Sing dengan batas-batas ;

Utara : Tanah Karija Singgih (Hak Milik Nomor 46) dan Marbuah ; ----
Timur : Jalan Raya Sampang Pamekasan ; -----
Selatan : Tanah B. Surati ; -----
Barat : Tanah Moniah ; -----

Penerbitan sertipikat tersebut atas permohonan dari Karija Singgih dahulu disebut The Kian Sing berdasarkan Akta Jual beli tanggal 3 April 1976 Nomor : 5 Tahun 1976 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Moh. Herman, Ba Camat Tlanakan atas tanah Petok D Nomor 768 Persil 19c/III D luas \pm 690 M2 antara Mohamad Fatah sebagai penjual dan Karija Singgih sebagai Pembeli (bukti T.4 dan 5); -----

6. Bahwa.....

- 6 Bahwa penerbitan Sertipikat tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah secara prosedur telah dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohon dan telah dituang dalam Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977 Nomor : 200/1977 dan telah diumumkan untuk memenuhi azas publisitas dalam pendaftaran tanah atau (azas keterbukaan) dalam pemerintahan yang baik tanggal 26 April 1976 Nomor : 39/1976 selama 90 (sembilan puluh hari) dan dalam tenggang waktu pengumuman tidak terdapat catatan ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan sertipikat dimaksud ; -----
- 7 Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan obyek sengketa (b) termasuk tanah dalam Petok D Nomor 703 Persil 19 c III/D adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diuji secara materiil di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

- 8 Bahwa Tergugat menyatakan berdasarkan data obyek sengketa (c) Sertipikat hak milik Nomor : 271/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tanggal 25 September 1993 Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 Nomor : 913/1993 Luas : 276 M2 atas nama Mohamad Pata, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kampung ; -----
Timur : Tanah Mustar ; -----
Selatan : Tanah Arib ; -----
Barat : Tanah Razak ; -----

Penerbitan sertipikat tersebut terbit atas permohonan Konversi dari Mohamad Pata atas tanah dengan Petok D Nomor 768 Persil 19 c/III/D berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Panglegur tanggal 19 Nopember 1991 Nomor : 66/XII/PPAT/1992 (bukti T.6 dan 7) ; -----

9. Bahwa.....

- 9 Bahwa penerbitan Sertipikat tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah secara prosedur telah dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohon dan telah dituang dalam Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1981 Nomor : 174/1981 dan telah diumumkan untuk memenuhi azas publisitas dalam pendaftaran tanah atau (azas keterbukaan) dalam pemerintahan yang baik tanggal 13 Mei 1980 Nomor : 147/1980 selama 90 (sembilan puluh hari) dan dalam tenggang waktu pengumuman tidak terdapat catatan ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan sertipikat dimaksud ; -----
- 10 Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan obyek sengketa (c) termasuk tanah dalam Petok D Nomor 703 Persil 19 c III/D adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seharusnya diuji secara materiil di Pengadilan Negeri bukan di
Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

11 Bahwa Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan data obyek sengketa (d) Sertipikat hak milik No. 821/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tanggal 01 Juli 2009 Gambar Situasi tanggal 24 Juli 2009 Nomor : 406/Panglegur 2009 Luas : 138 M2 atas nama Haji Mohammad Rifa'i, terbit berdasarkan permohonan pemisahan atas Sertipikat Induk Hak Milik Nomor : 271/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tanggal 25 September 1993 Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 Nomor : 913/1993 Luas : 276 M2 atas nama Mohamad (bukti T.8) ;

12 Bahwa Mohammad Rifa'i menguasai dan memiliki tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 Nopember 2007 Nomor : 1067/TIK/2007 yang dibuat oleh PPAT Ramali, SH. dan secara prosedur

telah.....

telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (bukti T-9);

13 Bahwa Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan data obyek sengketa (e) Sertipikat hak milik No : 488/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tanggal 12 Desember 2001 Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001 Nomor : 56/Panglegur/2001 Luas 285 M2 atas nama Aliyah, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kampung ; -----

Timur : Jalan Raya Sampang -Pamekasan ; -----

Selatan : Tanah Karija Singgih (Sertipikat Hak Milik Nomor 46) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Enti ; -----

Merupakan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 54 yang terbit berdasarkan permohonan Konversi oleh Mohamad Hafie alias Pak Susmiyah atas tanah dengan Petok D Nomor : 982 Persil Nomor : 19 c/III/D berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 14 Januari 1980 (bukti T.10, 11 dan 12) ;

14 Bahwa penerbitan Sertipikat tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah secara prosedur telah dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohon dan telah dituang dalam Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 Nomor : 913/1993 dan telah diumumkan untuk memenuhi azas peblisitas dalam pendaftaran tanah atau (azas keterbukaan) dalam pemerintahan yang baik tanggal 12 Juli 1991 selama 90 (sembilan puluh hari) dan dalam tenggang waktu pengumuman tidak terdapat catatan ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan sertipikat dimaksud ;

15. Bahwa.....

15 Bahwa Aliyah memiliki dan menguasai tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Pebruari 2003 Nomor : 48/TLK/2003 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Haryadi, SH. antara Hajjah Partini sebagai Penjual dengan Aliya sebagai Pembeli sedangkan Hajjah Partini memiliki dan menguasai tanah tersebut berdasarkan Akta Hibah tanggal 23 Juli 2001 Nomor : 196/PPST/TLK/18/VII/2001 yang dibuat oleh PPAT Khoirun Nisa, SH. antara H. Nurchalis Baidawi sebagai Pemberi Hibah dan Hajjah Partini sebagai Penerima Hibah, sedangkan Haji Nurchalis Baidawi menguasai dan memiliki tanah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Juni 1981 Nomor : 56/TL/1981 yang dibuat oleh PPAT Moh. Ali, Camat Tlanakan antara Mohammad Hafie alias Pak Susmiyah sebagai Penjual dan Haji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchalis Baidawi sebagai Pembeli ;

16 Bahwa Tergugat sebagai pelayan masyarakat di bidang pertanahan dalam melaksanakan pelayanan tetap berdasarkan permohonan masyarakat yang dilengkapi bukti-bukti kepemilikan yang dikuatkan surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan pemohon adalah berhak atas tanah yang dimohon hal ini sesuai dengan azas Pendaftaran Tanah yaitu azas spesialisitas atau azas kecermatan sebagai azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1 Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menolak.....
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa H. MOH. RIFA'I melalui kuasa dengan suratnya tertanggal 15 Juni 2010 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 15 Juni 2010 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu H. MOH. RIFA'I sebagai Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 22 Juni 2010, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas ; -----
- 2 Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 821/ Desa Panglegur, yang merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur karena jual beli, sebagaimana akta jual beli No.1067/ TLK/2007/ tanggal 08 Nopember 2007 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, Sarjana Hukum ; -----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat sejak tahun 1993 atau setidaknya tahun 2007 telah mengetahui bahwa diatas tanah sengketa telah terbit sertifikat haknya Sertifikat Hak Milik No. 271 / Desa Panglegur yang juga merupakan

Sertipikat.....

Sertifikat induk dari Sertifikat Hak Milik No.821/Desa Panglegur (milik Tergugat II Intervensi). Sertifikat Hak Milik No.271/ Desa Panglegur telah terbit sejak tahun 1993 melalui Program Nasional (Prona), dan data pada Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur GS No. 913/ 1993, secara terang dan othentik berbunyi : **batas-batas ditunjukkan dan ditetapkan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan dengan disaksikan oleh SHIDIK kepala Desa Panglegur ; -----**

Bahwa batas tanah SHM No. 271/ Desa Pangleur maupun batas tanah Sertifikat Hak Milik No. 821/ Desa Panglegur sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, oleh karenanya Penggugat secara defacto dan dejure telah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lama bahwa diatas tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 271/

Desa Panglegur ; -----

Dalil Penggugat yang menerangkan mengetahui antara tanggal 4 sampai 12 April

2010 merupakan sebuah dalil yang bersifat asumtif dan tidak didukung oleh data

hukum yang sah ; -----

- 4 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat domain sengketaanya lebih kepada sengketa keperdataan, yaitu sengketa mengenai sah atau tidaknya kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana dalil surat gugatan Penggugat point ke 7 (tujuh), berbunyi “bahwa perolehan hak atas tanah tidak sesuai dengan prosudure ; -----

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang sah atau tidaknya perolehan hak atas tanah, maka domain sengketa lebih kepada sengketa kepemilikan, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut mengadili dan memutus perkara ini ; -----

5. Bahwa.....

- 5 Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan error in obyektum.

Bahwa gugatan Penggugat dengan menyertakan Sertifikat Hak Milik No. 821/ Desa Panglegur milik Tergugat II Intervensi tidak mempunyai relevansi yuridis, oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 821/ Desa Panglegur dilangsungkan atau dikarenakan akta jual beli, dan dasar hukum yang melandasi pelaksanaannya adalah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat error in obyektum ; -----

- 6 Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sebagai pemilik Petok No. 703 persil 19c/III luas 2.200 m2, sedangkan dasar penunjuk dari Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 271/ Desa Panglegur yang merupakan induk dari Sertifikat Hak Milik No.821/ Desa Panglegur adalah berasal dari Petok No. 768 persil 19c/ III D, oleh karena itu antara tanah milik Penggugat dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.271/ Desa Panglegur berbeda nomor petoknya, dan berbeda letak lokasinya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan salah obyek ; -----

Tentang keraguan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini tampak dari surat gugatan Penggugat (point 4), yang menerangkan “ Penggugat masih diliputi keraguan karena belum jelasnya obyek sengketa yang digugat, dst ; -----

- 7 Bahwa mohon dicatat, didalam surat yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Mei 2010, hanya menerangkan bahwa diatas tanah petok No.703 persil 19c/III telah terbit Sertifikat Hak Milik No.46/ Desa Panglegur atas nama Karija Singgih, sedangkan dokumen hukum lain yang terkait, antara Petok No. 703 Persil 19c/III dengan tanah Sertipikat Hak Milik

No.....

No. 271/ Desa Panglegur dan Sertifikat Hak Milik No. 821/ Desa Panglegur, tidak pernah ada, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan salah obyek ; -----

- 8 Obyek gugatan Penggugat tidak lengkap.

Bahwa sebagaimana yang menjadi obyek perkara diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur dan Sertifikat Hak Milik No.821/ Desa Panglegur, sedangkan dokumen hukum yang berisi tentang tindakan Tata Usaha Negara (TUN) dalam sebuah proses pendaftaran dan penerbitan hak atas tanah bekas hak yasan melalui prosudure konversi, ada pada **Berita Acara Pengesahan**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia adjudikasi (disebut Panitia A) yang terdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pejabat Kantor Pertanahan, dan Kepala Desa sebagai anggota ;

Berita Acara Pengesahan adalah berisi tentang pengesahan atas hasil penyelidikan pemilik obyek tanah, pengesahan atas batas batas tanah, daftar isian dan peta tanah, selanjutnya daftar isian dan peta tanah tersebut didokumentasi dalam sebuah buku tanah yang disebut Sertifikat ; -----

Menyertakan dokumen Berita Acara Pengesahan untuk menguji keabsahan sebuah sertifikat tanah juga berlaku atas sertifikat Hak Guna Bangunan yang selalu menyertakan Surat Keputusan pemberian hak atas tanahnya sebagai obyek dalam segketa Tata Usaha Negara ; -----

Dengan tidak disertakannya dokumen Berita Acara Pengesahan pendaftaran tanah dalam perkara ini, maka obyek gugatan Penggugat tidak lengkap atau kabur ;

9 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.

Gugatan Penggugat seharusnya wajib menyertakan Kepala Desa, Desa Panglegur sebagai Tergugat, oleh karena sesuai fakta hukumnya bahwa

proses.....

proses terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur dilangsungkan melalui prosudure konversi, dimana yang menjadi anggota panitia adjudikasi adalah Kepala Desa, Desa Panglegur, begitu juga dokumen penunjuk (dasar) diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.271/ Desa Panglegur, adalah **Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 19-11-1993 No.66/III/ PPAT/1992** (mohon dicek pada kolom penunjuk Sertifikat Hak Milik No. 271) ;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak-pihak, dan obyek sengketa tidak lengkap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, berkenan Majelis Hakim memberikan putusan :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal hal diakui kebenarannya secara tegas ;
- 2 Bahwa semua dalil yang telah Tergugat sampaikan didalam eksepsi diatas, mohon terulang lagi seluruhnya dan berlaku mutatis mutandis jawaban dalam pokok perkara ini ;
- 3 Bahwa tidak benar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 821/ Desa Panglegur milik Tergugat II Intervensi tidak sesuai dengan prosudure, oleh karena perolehan Tergugat II Intervensi atas dasar akta jual beli dan dilangsungkan dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 ; ----

4. Bahwa.....
- 4 Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur sebagai induk dari Sertifikat Hak Milik No.821/ Desa Panglegur, diterbitkan dengan penyelidikan riwayat tanah, pengukuran dan pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat, bersama sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Desa Panglegur sebagai Panitia adjudikasi (Panitia A)
dan dilangsungkan melalui program nasional (prona) ;

5 Bahwa tidak ada asas kecermatan yang dilanggar oleh Tergugat,
karena penyelidikan data fisik dan yuridis tanah tidak ada keterkaitan
dengan tanah Petok No. 703 persil 19c/III milik Penggugat, begitu
juga dari data fisik tanah bukan Penggugat sebagai subyek yang
menguasai fisik tanah saat itu hingga saat ini, apalagi dengan
Sertifikat Hak Milik No. 821/ Desa Panglegur tidak mempunyai
relevansi yuridis dengan dalil gugatan Penggugat ; -----

6 Bahwa gugatan Penggugat dengan menyertakan Sertifikat Hak Milik
No. 821/ Desa Panglegur milik Tergugat II Intervensi dengan
permintaan batal atau tidak sah dan mohon untuk dicabut dalam
perkara ini, tidaklah berdasar, oleh sebab penerbitan Sertifikat Hak
Milik No. 821/Desa Panglegur menurut sifat dan jenisnya adalah
berisi tindakan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata, yaitu
penyelenggaraan proses pemisahan dan proses balik nama
dikarenakan/ berdasarkan akta jual beli (perdata) ; -----

7 Bahwa oleh karena itu tindakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.
821/ Desa Panglegur milik Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh
Tergugat dikarenakan/ berdasarkan akta jual beli, tidak ada tindakan
melawan hukum atau tindakan sewenang wenang yang telah
dilakukan oleh Tergugat, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat
terhadap Sertifikat Hak Milik No. 821/ Desa Panglegur dalam
perkara ini tidak memiliki sengketa hukum atau tidak memiliki
relevansi yuridis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa.....

8 Bahwa tidak benar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur telah melanggar asas keterbukaan, oleh karena telah dilakukan sesuai prosedur dengan melibatkan Kepala Desa sebagai anggota panitia adjudikasi, batas-batas tanah ditandatangani oleh pemilik tanah berbatasan (Penggugat) dan telah diumumkan, sebagaimana warkah adjudikasi yang ada pada Tergugat ;

9 Bahwa tidak ada asas proporsional dan profesionalitas yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur dan Sertifikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur, oleh karena bangunan rumah yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.271/ Desa Panglegur dan Sertifikat Hak Milik No.821/ Desa Panglegur adalah murni bangunan rumah pemilik Sertifikat Hak Milik No.271/ Desa Panglegur (Mohammad Pata) sejak tahun 1970, tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun juga. Dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah sebuah rekonstruksi fakta hukum yang sangat menyesatkan, dan mohon Majelis Hakim yang mulia dapat secara arif dan bijaksana dapat menggali kebenaran materiil dari kasus posisi dalam perkara ini ; -----

10 Bahwa asal perolehan tanah Sertifikat Hak Milik No.271/ Desa Panglegur (Mohammad Pata) adalah berasal dari jual beli dengan pemilik asal bernama HAFI sejak tahun 1962, dan telah dibangun dan ditempati oleh Mohammad Pata sejak tahun 1970 hingga saat sekarang ini, tanpa adanya gangguan dan keberatan dari pihak manapun juga ; -----



11 Bahwa antara tanah milik Penggugat Petok No. 703 persil No.19 c/ III, dengan tanah pemilik Sertifikat Hak Milik No. 271/ Desa Panglegur (Mohammad Pata) adalah berbeda nomor petok dan letak tanahnya, yang mana tanah Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur berasal dari

petok.....

petok D No.768 Persil No.19c/III luas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) ; -----

12 Bahwa antara Penggugat dan isteri Mohammad Pata (pemilik Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur) yang bernama RAMLAH, adalah masih bersaudara kandung dengan Penggugat dan sudah bertetangga rumah sejak tahun 1970 ; -----

13 Bahwa dalil Penggugat yang menerangkan bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan bangunan rumah anak anak Penggugat dan sampai hari ini masih berdiri tegak, adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan ; -----

Bahwa diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur dan Sertifikat Hak Milik No.821/Desa Panglegur secara real, valid dan sah, adalah bangunan rumah yang dibangun dan ditempati oleh pemilik Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur (Mohammad Pata, isteri dan anak anaknya) sejak tahun 1970 hingga saat sekarang ini, dan fakta tersebut telah berlangsung puluhan tahun dan telah diketahui oleh Penggugat sejak lama ; -----

14 Bahwa adalah sebuah logika hukum yang tidak rasional, sebidang tanah dan bangunan rumah yang berbatasan langsung dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah milik Penggugat, dan sudah berlangsung sejak tahun 1970, namun saat ini di Claim sebagai tanah dan bangunan rumah milik Penggugat.....?. kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat menggali kebenaran materiil yang sesungguhnya ;

Atas uraian diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan :

1. Menyatakan.....

1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat ;

2 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa MOHAMAD PATA dengan suratnya tertanggal 15 Juni 2010 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 22 Juni 2010 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu MOHAMAD PATA sebagai Tergugat II Intervensi I ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi I telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 29 Juni 2010, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ; -----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi I adalah pemilik sah Sertipikat Hak Milik No. 271 Desa Panglegur Kecamatan Pamekasan ; -----
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat sudah lama mengetahui sertipikat hak milik nomor 271 terbit tanggal 15 September 1993 berdasarkan konversi dari kahir nomor 768 Persil 19c Klas III atas nama Mohamad Fata hal ini karena diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah milik Tergugat II Intervensi I sejak

Tahun.....

tahun 1970 tanpa ada gangguan atau sanggahan dari Penggugat meskipun pihak Penggugat berbatasan langsung sebelah selatan dari tanah yang ditempati Tergugat II Intervensi I sebagai tempat tinggal yang ditempati sampai saat ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ; -----
- 2 Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi I yang telah disampaikan didalam eksepsi diatas, mohon terulang lagi seluruhnya dan berlaku pula dalam pokok perkara ini ; -----
- 3 Bahwa tidak benar sertipikat hak milik 271 tidak prosedur dan tidak terbuka hal ini telah dilakukan secara prosedur dengan melakukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan (Tergugat) pada tahun 1993 dan telah dilakukan pengukuran yang diakui dan disaksikan oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa dan pada saat pengukuran dan saat pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sanggahan / keberatan dari pihak manapun ;

- 4 Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak proporsional dan profesional dalam menerbitkan sertifikat dengan menyatakan bahwa diatas tanah sertifikat hak milik 271 telah berdiri rumah milik Penggugat perlu dibuktikan kebenarannya sehingga fakta hukum dalam perkara ini akan menjadi jelas dan terang karena sampai saat ini Tergugat II Intervensi I masih menempati dan tinggal dirumah yang dibangun sendiri oleh Tergugat II Intervensi I ;

- 5 Bahwa perolehan tanah sertifikat hak milik 271 Desa Panglegur atas nama

Tergugat.....

Tergugat II Intervensi I berasal dari Jual Beli dari Hafi sejak tahun 1962 dan telah tercatat dalam Kohir 768 atas nama Mohamad Fata bukan berasal dari Kohir 703 atas nama Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Sehingga dengan demikian tidak ada relevansinya antara materi gugatan dengan obyek gugatan yang didasarkan pada bukti Kohir 703 yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu letak tanah dengan Kohir 703 milik Penggugat ;

Berdasarkan jawaban kami diatas mohon Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ALIYAH dengan suratnya tertanggal 15 Juni 2010 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 22 Juni 2010 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu ALIYAH sebagai Tergugat II Intervensi II ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi II telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 29 Juni 2010, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM.....

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ; -----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi II adalah Pemilik sah Sertipikat Hak Milik No. 488 Desa Panglegur Kecamatan Pamekasan yang diperoleh dari Jual Beli dari Hajjah Partini berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Pebruari 2003 Nomor : 48/TLK/2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Haryadi Sarjana Hukum (Bukti :
1 dan 2 T II Intervensi II);



3 Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat sejak bulan April 2008 setidak-tidaknya telah mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 488 atas nama Tergugat II Intervensi II, karena Tergugat II Intervensi II dan suami saya atas nama Ir. H. Musa Muchsin telah melaporkan ke Polres Pamekasan Anak-anak Penggugat (Hermanto dkk) telah melakukan Tindak Pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam pada saat Tergugat II Intervensi II melakukan Pengukuran ulang dengan Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan (Tergugat) dan saat ini kasusnya telah P21 Laporan Polisi Nomor : LP/P/214/IV/2008 (Bukti 3 Tergugat II Intervensi II) dan Pihak Anak-Anak Penggugat telah melaporkan Tergugat II Intervensi II juga ke Polda dengan tuduhan melakukan tindak pidana Penguasaan hak atas tanah (penyerobotan tanah) dan memberikan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik dengan Laporan Polisi Nomor : LP/538/VII/2008/ Biro Ops tanggal 27 Agustus 2008 saat ini kasusnya telah dikeluarkan Surat Perintah

Penghentian.....

Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/20.A/I/2010/Ditreskrim tanggal 21 Januari 2010 (Bukti 4 Tergugat II Intervensi II) ; -----

4 Bahwa gugatan Penggugat yang memasukkan Sertipikat Hak Milik Nomor 488 Desa Panglegur atas nama Tergugat II Intervensi II sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada karena berdasarkan data asal usul terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 488 yang merupakan sertipikat pengganti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 54 yang berasal dari konversi
kahir nomor 982 Persil 19c Klas III atas nama Muh Hafie
alias P. Susniyah bukan dari kahir 703 persil 19c Klas III
sebagaimana gugatan Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil
Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara
tegas ; -----
- 2 Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi II yang telah
disampaikan didalam eksepsi diatas, mohon terulang lagi
seluruhnya dan berlaku pula dalam pokok perkara ini ;

--
- 3 Bahwa tidak benar sertipikat hak milik 488 yang merupakan
sertipikat pengganti dari sertipikat hak milik Nomor 54 tidak
prosedur dan tidak terbuka hal ini telah dilakukan secara
prosedur dengan melakukan permohonan penerbitan sertipikat
kepada Tergugat pada tahun 1981 dan Pemohon dalam hal ini
Muh Hafie alias P. Susniyah telah menguasai tanah dan telah
bertempat tinggal diatas tanah tersebut bertahun-tahun tanpa
adanya gangguan dan sanggahan dari pihak manapun
termasuk dari Penggugat ; ---
- 4 Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak
proporsional dan profesional dalam menerbitkan sertipikat
dengan menyatakan bahwa diatas tanah sertipikat hak milik
488 telah berdiri rumah milik Penggugat

perlu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan kebenarannya sehingga fakta hukum dalam perkara ini akan menjadi jelas dan terang ; -----

Berdasarkan jawaban kami diatas mohon Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa THONG IEN TJING / YANUAR PRIBADI selaku ahli waris KARIJA SINGGIH dengan suratnya tertanggal 15 Juli 2010 telah mengajukan permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 21 Juli 2010 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 39/G/2010/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu THONG IEN TJING / YANUAR PRIBADI selaku ahli waris KARIJA SINGGIH sebagai Tergugat II Intervensi III ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi III telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 21 Juli 2010, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi III menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ; -----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi III adalah Pemilik sah Sertipikat Hak Milik No. 28 dan 46 Desa Panglegur Kecamatan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi III menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ; -----
- 2 Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi III yang telah disampaikan didalam eksepsi diatas, mohon terulang lagi seluruhnya dan berlaku pula dalam pokok perkara ini ; -----

- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi III menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 46 / Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tanggal 20 Januari 1981 Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 Nomor : 34/1981 Luas : 546 M2 atas nama Karija Singgih (pewaris) dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah Mohamad Hafie alias Pak Susniyah (Sertipikat Hak Milik Nomor 488) ; -----

Timur : Jalan Raya Sampang Pamekasan ; -----

Selatan: Karija Singgih ; -----

Barat : Marbuah ; -----

Terbit berasal dari sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang terbit tanggal 14 Juni 1965 atas permohonan The Kian Sing (Karija Singgih) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 1965 Nomor : 2/1965 atas Petok Kohir Nomor 703 Persil 19c / III D seluas \pm 525 M2 antara

Marbuah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbuah (Penggugat) sebagai penjual dan The Kian Sing (Karija Singgih) sebagai pembeli ; -----

- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi III menguasai dan memiliki tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 46 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 1965 Nomor : 2/1965 atas Petok Kohir Nomor 703 Persil 19c -III D seluas \pm 525 M2 sebagaimana bukti yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan ;

- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi III menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 / Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tanggal 30 Juni 1977 Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977 Nomor : 200/1977 Luas : 690 M2 atas nama Karija singgih dahulu disebut The Kian Sing (pewaris) dengan batas-batas :

Utara : Tanah Karija Singgih (Hak Milik Nomor : 46) dan Marbuah ; ----

Timur : Jalan Raya Sampang Pamekasan ; -----

Selatan: Tanah B. Surati ; -----

Barat : Tanah Moniah ; -----

Penerbitan sertifikat tersebut terbit atas permohonan Karija Singgih (pewaris) dahulu disebut The Kian Sing berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 April 1976 Nomor : 5 Tahun 1976 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Moh. Herman Ba Camat Tlanakan atas tanah Petok Kohir Nomor 768 Persil 19c / III D seluas \pm 690 M2 antara Mohamad Fatah sebagai penjual dan Karija Singgih sebagai pembeli ; -----

- 6 Bahwa Tergugat II Intervensi III menyatakan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 28 berasal dari petok kohir 768 persil 19 c / III Darat bukan berasal dari petok kohir Nomor 703 Persil 19 c III/D atas nama Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat ; -----

Berdasarkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban kami diatas mohon Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi, jawaban Tergugat II Intervensi I dan jawaban Tergugat II Intervensi II serta jawaban Tergugat II Intervensi III tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap menunjuk pada surat gugatannya, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara lisan menyatakan bahwa dupliknya menunjuk dan tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa potokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau potokopinya, yang terdiri dari : -----

1. P – 1 : Potokopi dari potokopi Peta Persil 19c d III/Desa Panglegur ; -----
- 2 P – : Potokopi sesuai dengan aslinya Petok D No. 381/Desa Panglegur atas nama P. Meti Tawan ; -----
- 3 P – : Potokopi sesuai dengan aslinya Petok D No. 116/Desa Panglegur atas nama P. Halil Kahar ; -----
- 4 P – : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 703/Desa Panglegur, tanggal 12-4-1980 atau Petok D ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. P-5.....

- 5 P – : Potokopi sesuai dengan aslinya Petok D No. 703/Desa Panglegur atas nama Marbu'ah ; -----
- 6 P – : Potokopi sesuai dengan aslinya surat dari Suharso tanggal 12 Mei 2010 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan ; -----
- 7 P – : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan tanggal 12 Mei 2010, No. 219/13.35.28/V/2010, perihal Informasi ; -----
- 8 P – : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Enti dan Hadiyah tertanggal 10-12-1995 tentang menempati/menumpang di atas tanah Marbu'ah Buku Penetapan huruf C No. 703 Persil 19 C/Desa Panglegur ; -----
- 9 P – : Potokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 11/DS/X/13.441/2008 tanggal 18 Oktober 2008 ; -----
- 10 P – : Potokopi sesuai dengan aslinya Petok Leter C No. 768 atas nama M. Fatah ; -----
- 11 P – : Potokopi sesuai dengan aslinya Petok Leter C No. 982 luas 890 M2, atas nama Moh. Hafi Pak Susniyah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

SAKSI SUKianto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi menjadi Kepala Desa Panglegur sejak tahun 1999 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu di Desa Panglegur ada Petok No. 703 berasal dari Petok D no. 116 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

- Bahwa antara Leter C dengan Petok adalah sama ; -----
- Bahwa benar saksi membawa buku-buku asli tanah Petok 703 dan saksi tahu Petok 703 berasal dari Persil 19 C ; -----
- Bahwa tanah Petok 703 peralihannya tanggal 16 Pebruari 1954 luasnya 2200 M2 ; -----
- Bahwa benar Girik No. 116 tersebut berasal dari Petok D No. 381 luas 2200 M2 ; -----
- Bahwa benar sebelum menjadi Petok D No. 381 tidak ada peralihan langsung dari Petok D No. 116 ke Petok No. 703 ; -----
- Bahwa benar selama saksi menjabat menjadi Kepala Desa Panglegur, Petok No. 703 tidak pernah dihibahkan dan dijual kepada siapapun akan tetapi menurut buku Desa Petoknya ada yang dijual menjadi 768 luasnya kurang lebih 700 M2 atas nama Pak Pata ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Petok No. 982 Persil 19 C atas nama Moh. Hafi Pak Susniyah ; -----

- Bahwa saksi tahu Petok No. 982 berasal dari Persil 116 karena Persil 116 sangat luas terdiri dari tanah kering dan tanah sawah, kalau Petok 703 berasal dari Persil 116 yaitu tanah kering milik ibu Marbu'ah, sedangkan Petok 982 itu tanah sawah milik Hafi ; -----
- Bahwa benar antara Petok 982 dengan Petok 703 tidak sama, Petok 703 leter 19 C termasuk golongan III ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Persil 116 dijual luas keseluruhannya berapa meter ; -----
- Bahwa saksi tidak membuat data tanah-tanah yang ada di Desa Panglegur ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah dengan Petok 703 setelah adanya sengketa di Pengadilan ;-----
- *Bahwa.....*
- Bahwa benar saksi tahu Penggugat mempunyai tanah Petok No. 703 dan saksi tahu batas-batas tanah milik Penggugat yaitu sebelah Utara : Jalan Kampung, sebelah selatan : tanah Erliwanto, sebelah Barat : tanah Rokaya Razak dan sebelah Timur : Jalan Raya dan Tanah itu sekarang dikuasai Ibu Marbu'ah beserta anak-anaknya ; -----
- Bahwa kondisi tanah tersebut sebagian ada tanah kosong, dan ada juga bangunan semi permanen milik bu Marbu'ah dan anak-anaknya ; -----
- Bahwa benar sejak tahun 1954 ibu Marbu'ah menempati tanah itu ; -----
- Bahwa benar ibu Marbu'ah pernah mengajukan permohonan untuk mensertifikatkan tanah itu sekitar tahun 1999 kepada saya, setelah saya melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan katanya sudah ada sertifikatnya, tapi tidak diberitahu nomor sertifikatnya ; -----
- Bahwa menurut saksi tidak ada orang lain yang mempunyai sertifikat di atas tanah ibu Marbu'ah ; -----
- Bahwa benar pernah ada orang lain bernama Wok dengan alamat Manyar Surabaya yang mengaku tanah itu katanya milik keluarga Karija Singgih ; ----
- Bahwa benar tanah ibu Marbu'ah luasnya 2200 M2 setelah dijual menurut buku Desa tanah ibu Marbu'ah sekarang sisanya tinggal 1500 M2, sebagaimana surat keterangan tertanggal 18 Oktober 2010 yang saksi keluarkan ; -----
- Bahwa benar ibu Marbu'ah tidak mempunyai tanah selain tanah Petok 703 ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah membuat surat keterangan tertanggal 18 Oktober 2010 tentang riwayat tanah Petok 703 milik ibu Marbu'ah ; -----
- Bahwa benar bapaknya ibu Marbu'ah bernama Halil Kahar ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa benar sampai sekarang ibu Marbu'ah tinggal bersama dengan anak dan cucunya menempati tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar Petok No. 703 ada aslinya dan sekarang saya bawa kemudian diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersengketa ;-----
- Bahwa benar tanah Petok 703 dengan tanah Petok 982 luasnya berbeda ; ---
- Bahwa benar sertifikat-sertifikat yang terbit diatas tanah Petok 703 tidak pernah ditunjukkan kepada ibu Marbu'ah ; -----
- Bahwa bukti T-5 dan T-15 saksi tidak tahu ada jual beli antara Karija Singgih dengan ibu Marbu'ah karena waktu itu saksi belum menjadi Kepala Desa ; ---
- Bahwa setiap transaksi jual beli tanah di Desa Panglegur Kepala Desa masuk sebagai tim Ajudikasi ; -----
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa urusan jual beli tanah sangat tertib, kalau sebelumnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa istilah dulu Persil sedangkan sekarang Blok tapi artinya sama ; -----
- Bahwa tidak benar sertifikat-sertifikat atas nama Aliya, Moh. Pata, dan H. Moh.Rifa'I tersebut di atas tanah Petok 703 ; -----
- Bahwa saksi bersedia menunjukkan batas-batas tanah 703 kalau ada pemeriksaan setempat ; -----
- Bahwa selain 768 tidak ada lagi yang lahir dari Petok 703 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang mengecek sertifikat ke Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengecek ke Kantor Pertanahan sertifikat-sertifikat yang katanya terbit di atas tanahnya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat-sertifikat yang terbit di atas tanah Petok 703 baru-baru ini sejak adanya perkara di Pengadilan ; -----
- *Bahwa.....*
- Bahwa benar tanah Petok 703 dengan tanah Petok 768 tetaknya berdampingan ; -----
- Bahwa saksi menunjukkan kepada Majelis Hakim dan Para Pihak surat-surat asli dari 381 atas nama Meti Tawan, 116 atas nama Halil Kahar, Petok 703 atas nama ibu Marbu'ah dan Petok 982 dan Petok 768 ; -----
- Bahwa saksi bersedia memberikan potokopi Petok No. 982 dan 768 dan saksi akan menyerahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-4 dihubungkan dengan bukti P-5, apa bisa dipastikan 768 lahir sertifikat atas nama H. Moh. Rifa'I ; -----
- Bahwa benar pada waktu mediasi pihak H. Moh. Rifa'i tidak hadir ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan pada tahun 1980 karena pada waktu itu saksi belum menjadi Kepala Desa Panglegur ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-19 berupa potokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau potokopinya, yang terdiri dari : -----

1 T - 1 : Potokopi sesuai dengan
aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panglegur atas nama The Kian

Sing ; -----

2 T – 2 : Potokopi sesuai dengan

aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 46 /

Desa Panglegur atas Karija Singgih ;

3 T – : Potokopi sesuai dengan

aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 28 /

Desa Panglegur atas nama Karija

Singgih ; -----

4 T – : Potokopi sesuai

dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik

No. 271 / Desa Panglegur atas nama

Mohammad Pata ; -----

5. T-5.....

5 T – : Potokopi sesuai dengan

aslinya Buku Tanah Hak Milik No.

821 / Desa Panglegur atas nama H.

Mohamad Rifa'i ; -----

6 T – : Potokopi sesuai dengan

aslinya Buku Tanah Hak Milik No.

488 / Desa Panglegur atas nama Aliya ;

7 T – : Potokopi sesuai dengan

aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 54 /

Desa Panglegur atas nama Hj. Partini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 T – : Potokopi sesuai dengan
aslinya Gambar Situasi No. 34 / 1981,
tanggal 19 Januari 1981 Desa
Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
Kabupaten Pamekasan ;

9 T – : Potokopi sesuai dengan
aslinya Gambar Situasi No. 200 / 1977,
tanggal 08 Juli 1977 Desa Panglegur,
Kecamatan Tlanakan, Kabupaten
Pamekasan ;

10 T – : Potokopi dari
potokopi Gambar Situasi No. 913 /
1993, tanggal 03 September 1993 Desa
Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
Kabupaten Pamekasan ;

11 T – : Potokopi sesuai
dengan aslinya Surat Ukur No. 408 /
Panglegur/ 2009, tanggal 24 Juni 2009
Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
Kabupaten Pamekasan ;



12 T – : Potokopi sesuai
dengan aslinya Surat Ukur No. 56 /
Panglegur/ 2001, tanggal 06 Desember
2001 Desa Panglegur, Kecamatan
Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ;

13 T – : Potokopi sesuai
dengan aslinya Surat Ukur No. 174 /
Panglegur/ 1981, tanggal 18 Maret
1981 Desa Panglegur, Kecamatan
Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ;

14 T – : Potokopi sesuai
dengan aslinya Akta Jual Beli No. 56/
TL/1981 ; -

15. T-14A.....

15 T –A: Potokopi sesuai dengan
aslinya Akta Jual Beli No. 196/PPAT/
A/TLK/918/VII/2001 ;

16 T – : Potokopi sesuai
dengan aslinya Akta Jual Beli No.
2/1965 ; -----

17 T – : Potokopi sesuai
dengan aslinya Akta Jual Beli No.
5/1976 ; -----



18 T – : Potokopi sesuai
dengan aslinya Akta Jual Beli No.
1067/TLK/2007 ;

19 T – : Potokopi sesuai
dengan aslinya Akta Jual Beli No. 48/
TLK/2003 ;

20 T – : Potokopi dari
potokopi Surat Perintah Penghentian
Penyidikan ; -

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; --

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat bertanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-5 berupa potokopi bermeterai cukup yang dicocokkan dengan aslinya atau potokopinya, yang terdiri dari : -----

- 1 T.II.Int-1 : Potokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur atas nama H. Mohammad Rifai'I ; -----
- 2 T.II.Int-2 : Potokopi dari ligalisir Akta Jual Beli No. 1067/TLK/2007 tanggal 8 Nopember 2007 ; -----
- 3 T.II.Int-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Jual Beli Tanah Tegal antara Hafi dengan Moh. Pata ; -----
- 4 T.II.Int-4 : Potokopi dari potokopi Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur atas nama Mohamad Pata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 T.II.Int-5 : Potokopi dari potokopi SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas nama Mohamad Pata ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi I Tergugat II, Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 telah mengajukan permohonan tertulis dengan suratnya tertanggal 28 Juli 2010 yang pada intinya mohon dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang sekarang diterbitkan objek-objek sengketa. Terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan pemeriksaan setempat telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 06 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 16 Agustus 2010, sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada hal lain lagi yang akan dikemukakan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 8 juni 2010 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Juni 2010 sedangkan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 juni 2010 dan Tergugat II Intervensi III mengajukan jawaban tertanggal 21 Juli 2010 yang mana didalam jawabannya tersebut, masing-masing termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai penulisan tanggal Penerbitan obyek sengketa yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 46 dan 28 / Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat

yaitu.....

yaitu bukti T. 2. dan T.3 ternyata penulisan tanggal Penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang dicantumkan dalam gugatan oleh Penggugat adalah tanggal pembukuan (lihat kolom g Pembukuan) bukan tanggal penerbitan Sertipikat (lihat kolom h) akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak bersifat signifikan oleh karena Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dimaksud sudah jelas pada buku tanah yang telah dijadikan bukti oleh Tergugat tersebut diatas sehingga dapat diuraikan bahwa yang menjadi obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 46 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 No. 34/1980, seluas 546 M2 atas nama Karija Singgih ; (bukti T-2, T-8) selanjutnya disebut obyek sengketa ke-satu atau huruf a ; ----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 28 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977 No. 200/1977, seluas 690 M2 atas nama Karija Singgih ; (bukti T-3, T-9) selanjutnya disebut obyek sengketa ke-dua atau huruf b ; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 271 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 15 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 No. 913/1993, seluas 138 M2 atas nama Mohamad Pata ; (bukti T-4, T-10, T.II-Int.4) selanjutnya disebut obyek sengketa ke-Tiga atau huruf c ; -----
- 4 Sertipikat Hak Milik No. 821 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 01-07-2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009 No. 408/Panglegur/2009, seluas 138 M2 atas nama H. Mohammad Rifa'i ; (bukti T-5, T-11,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-Int.1) selanjutnya disebut obyek sengketa ke-empat atau huruf d :

5. Sertipikat.....

- 5 Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 12-12-2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001 No. 56/Panglegur/2001, seluas 285 M2 atas nama Aliyah ; (bukti T-6, T-12) selanjutnya disebut obyek sengketa ke-Lima atau huruf e : -

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak terjadi pengulangan yang menguraikan hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap, melainkan hanya pada pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan : -----

- 1 Bahwa Perkara ini bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili akan tetapi perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri ;
-

- 2 bahwa terhadap obyek sengketa huruf (e) gugatan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 undang-undang no. 5 tahun 1986 karena Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan melapor tindak pidana penguasaan hak atas tanah (penyerobotan tanah) dan memberikan keterangan palsu ke dalam akte autentik atas nama Aliya pemegang sertifikat hak milik 488 ke polda jatim dengan laporan polisi tanggal 27 Agustus 2008 No. Pol. LP/VIII/2008 Biro Ops dengan tersangka Ir. Musa Muhsin dan Aliya ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan : -----

1. Bahwa.....

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud **pasal 55** undang-undang No. 5 tahun 1986. Penggugat sejak tahun 1993 atau setidaknya tahun 2007 telah mengetahui bahwa diatas tanah sengketa telah terbit sertifikat haknya Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa Panglegur yang merupakan sertifikat induk dari Sertipikat Hak Milik No.821/Desa Panglegur (milik Tergugat II Intertvensi), Sertipikat Hak Milik 271 desa panglegur telah terbit sejak tahun 1993 melalui program nasional (prona) dan data gambar situasi Sertipikat Hak Milik No. 271 desa panglegur Gambar Situasi. No. 913 / 1993 secara terang dan othentik berbunyi batas-batas ditunjukkan dan ditetapkan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan dengan disaksikan oleh Shidik kepala Desa Panglegur, dan pada sebelah selatan tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik penggugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui antara tanggal 4 sampai 12 April 2010 merupakan dalil yang bersifat asumtif dan tidak didukung oleh dalil yang sah ;

- 2 Bahwa gugatan penggugat domain lebih kepada sengketa keperdataan/ kepemilikan dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut mengadili dan memutus perkara ini ; -----
- 3 Gugatan Penggugat kabur dan error in obyekum bahwa dasar gugatan penggugat adalah sebagai pemilik petok no. 703 persil 19c/III luas 2.200m2 sedangkan dasar penunjuk dari Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa panglegur yang merupakan induk dari Sertipikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berasal dari Petok No. 768 persil 19c/III D, oleh karena itu antara tanah milik Penggugat dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa

Panglegur.....

Panglegur berbeda nomor petoknya, dan berbeda letak lokasinya sehingga gugatan Penggugat kabur dan salah obyek ; -----

4 Obyek gugatan Penggugat tidak lengkap ;

5 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa gugatan penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986. Penggugat sudah lama mengetahui sertifikat hak milik nomor : 271 terbit tanggal 15 September 1993 berdasarkan konversi dan kohir 768 persil 19c klas III atas nama Moh. Pata dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah milik Tergugat II Intervensi I sebagai tempat tinggal sejak tahun 1970 tanpa gangguan atau sanggahan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi II pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat sejak bulan April 2008 setidak-tidaknya telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 488 atas nama Tergugat II Intervensi II karena Tergugat II Intervensi II dan suami saya atas nama Ir. Musa Muchsin telah melaporkan ke Polres Pamekasan Anak-anak penggugat (Hermanto DKK) telah melakukan tindak pidana Pengancaman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam pada saat Tergugat II Intervensi II melakukan Pengukuran ulang dengan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan ;

Bahwa.....

- Bahwa gugatan Penggugat yang memasukkan Sertipikat Hak Milik Nomor 488 Desa Panglegur atas nama Tergugat II Intervensi II sangatlah mengada-ada karena asal usul Sertipikat Hak Milik Nomor 488 yang merupakan sertipikat pengganti dari sertipikat Nomor 54 yang berasal dari konversi kohir Nomor 982 persil 19c klas III atas nama Muh Hafie alias P. Susniyah bukan dari kohir 703 Persil 19c Klas III sebagaimana gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi III pada pokoknya menyatakan : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi III adalah pemilik sah Sertipikat Hak Milik nomor 28 dan 46 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi I, II dan III tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menunjuk dan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai eksepsi absolut dan eksepsi lain sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, II dan III adalah termasuk mengenai eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan eksepsi absolut (kewenangan absolut Pengadilan) ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah obyek sengketa a quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama sedangkan pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau.....

atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ke 5 (lima) obyek-obyek sengketa In litis yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berupa Penetapan tertulis yaitu sebagaimana **bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T.II Int-1 dan T.II Int-4** yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Pemekasan (Tergugat). Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan/keputusan, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara dan aparatur pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan-keputusan obyek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum tata usaha negara. Bahwa objek sengketa dapat dikategorikan bersifat konkret tidak abstrak karena keputusan obyek-obyek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat ditunjukkan, dapat dibedakan dan ditentukan, Individual bahwa keputusan tata usaha negara tersebut ditujukan kepada H. Mohammad Rifai (Tergugat II Intervensi), Mohamad Pata (Tergugat II Intervensi I), Aliya (Tergugat II Intervensi II dan Yanuar Pribadi (Tergugat II Intervensi III), bersifat final artinya proses pembentukan keputusan itu telah selesai (definitif), tidak memerlukan persetujuan instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, akibat ini diterbitkannya obyek-obyek sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti obyek-obyek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara, dan setelah Pengadilan memperhatikan subyek yang bersengketa dan obyek gugatan yaitu (bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T.II.Int-1 dan T.II.Int-4) serta alasan (posita) gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) yaitu agar obyek-obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek-obyek sengketa a quo. Bahwa selain itu dalam menyusun Surat Gugatannya Penggugat tidak menggunakan alasan gugatan yang didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa mengenai waris ataupun hak milik (Keperdataan) yang menjadi wewenang pengadilan negeri. Bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan sengketa ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri karena sengketa kepemilikan / keperdataan adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan eksepsi Tergugat II Intervensi I dan II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Pejabat Tata Usaaha Negara ” ;

Menimbang, bahwa Sertipikat-sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa In litis diterbitkan oleh Tergugat, atas nama 1. Karija Singgih, 2. . Karija Singgih, 3. Mohamad Pata, 4. Haji Mohamad Rifa'i, 5. Aliya, maka dalam hal ini Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh surat keputusan obyek sengketa oleh karena itu mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya sertipikat-sertipikat obyek sengketa a quo (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 januari 1993) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan point 3 dan point 5 pada intinya menyebutkan “ bahwa baru-baru ini antara tanggal 4 sampai tanggal 12 April 2010 diatas tanah Penggugat yang tidak pernah dijual atau dialihkan telah terbit ke 4 (empat) Sertipikat obyek sengketa “

sedangkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 821/Desa Panglegur adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 271 sehingga dalam sengketa ini menjadi 5 sertipikat obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada intinya menyatakan bahwa penggugat terhadap obyek sengketa huruf e telah melaporkan tindak pidana penguasaan hak atas tanah (Penyerobotan tanah) tanggal 27 Agustus 2008 sedangkan menurut Tergugat II Intervensi II dalam eksepsinya menyebutkan bahwa Penggugat sejak bulan April 2008 setidaknya tidaknya mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor : 488 atas nama ALIYA, Karena Tergugat II Intervensi II dan Suaminya Ir. H. Musa Muchsin telah melaporkan anak-anak Penggugat (Hermanto DKK) Ke Polres Pamekasan karena telah melakukan tindak pidana Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam pada saat melakukan Pengukuran dengan petugas kantor pertanahan (Tergugat) sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa menurut dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II intervensi I bahwa Penggugat sejak Tahun 1993 atau setidaknya tidaknya sejak tahun 2007 telah mengetahui bahwa diatas tanah sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 271 karena tanah sebelah selatan berbatasan dengan tanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan dilokasi tanah yang sekarang diterbitkan obyek-obyek sengketa yaitu terletak di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan kuasa Penggugat menerangkan bahwa diatas tanah Penggugat Petok Nomor : 703 Persil 19c/III telah dibangun beberapa rumah yang ditempati oleh Penggugat

dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya, dan juga ditempati beberapa orang yang menumpang diatas tanah

Penggugat sejak tahun 1970 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama SUKIANTO (Kepala Desa Panglegur) menerangkan bahwa ibu Marbu'ah pernah mengajukan permohonan untuk mensertipikatkan tanah sekitar tahun 1999 kepada saya, dan setelah saya melakukan Pengecekan ke kantor Pertanahan katanya sudah ada sertipikat akan tetapi tidak diberitahu nomor sertipikatnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa SUHARSO, SH. telah berkirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan yang intinya menanyakan tanah atas nama ibunya yang bernama Marbu'ah Petok 703 Persil 19c /III luas 2200 M2 sebagaimana tercatat dalam letter C Desa / buku tanah Dusun Kramat RT.01/01 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan (bukti P. 6) ;

- 2 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan melalui suratnya Nomor : 219/13.35.28/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 telah menjawab surat dari SUHARSO, SH. yang intinya menjelaskan bahwa diatas tanah ibu saudara atas nama MARBU'AH petok 703 Persil 19c/III luas 2.200 M2 sebagaimana tercatat dalam letter C Desa Panglegur Tlanakan diinformasikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 46 Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan luas 546 M2 atas nama Karija singgih berdasarkan data di Kantor Tergugat berasal dari jual beli dari Marbu'ah sebagaimana akta tanggal 10 Maret 1965 No. 2/1965, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap.....

terhadap Sertipikat Hak Milik lain, tidak ada data yang menyebutkan berada diatas tanah atas nama Marbu'ah atau tidak ada yang berasal dari Kohir 703 Persil 19c/III (bukti P. 7) ; -----

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1970 diatas tanah Marbu'ah Petok 703 Persil 19c klas Desa III ditempati orang-orang yang menumpang hidup diatas tanah tersebut diantaranya yang membuat pernyataan yaitu Enti dan Hadiyah (bukti P.8) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun telah terjadi adanya saling lapor di kepolisian tetapi tidak terungkap mengenai keberadaan sertipikat pada huruf e yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 488/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan atas nama Aliya, telah diketahui Penggugat, begitu juga mengenai pernyataan bahwa tempat tinggal Tergugat II Intervensi yang berbatasan dengan rumah Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat tersebut pernah ditunjukkan atau disampaikan kepada Penggugat, lebih-lebih Penggugat beserta anak dan cucunya bertempat tinggal diatas tanah tempat diterbitkan obyek-obyek sengketa, Petok 703 tersebut sejak tahun 1954, disamping itu untuk mendapatkan kepastian terhadap tanah tersebut meskipun Pengugat telah mengetahui obyek-obyek sengketa sekitar tanggal 4 sampai tanggal 12 April 2010 tetapi anak dari Penggugat sdr. SUHARSO, SH. tetap memohon informasi kepada Tergugat terkait dengan Petok 703 dimaksud dan terhadap tanah tersebut telah diinformasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Pamekasan kepada SUHARSO, SH. melalui suratnya Nomor : 219/13.35.28/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 ditegaskan bahwa berdasarkan data di kantor Tergugat hanya Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan yang terbit

berdasarkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Petok 703 Persil 19c/III sedangkan terhadap sertifikat lain tidak ada data yang menyebutkan berada diatas tanah Marbu'ah, atau tidak berasal dari Kohir 703 (vide bukti P.7) dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah hanya merupakan asumsi-asumsi saja dari Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II ;

Menimbang, bahwa selain dari itu dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas dengan menghubungkan tanggal diketahuinya secara kasuistis obyek sengketa yaitu sekitar tanggal 4 sampai 12 April 2010 dengan tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 30 April 2010, maka dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat diajukan pada hari yang ke-27 dan masih dalam tenggang waktu 90 hari, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan error in obyektum dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak dasar pengujiannya adalah sebagaimana ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang memuat syarat formal dan materi dari suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah memperhatikan dengan seksama terhadap identitas Penggugat dan Tergugat serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang perbaikannya diterima oleh majelis hakim pada persidangan tanggal 25 Mei 2010 dan telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara In litis telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki gugatan yang belum sempurna ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan kabur dan error in obyektum akan tetapi uraiannya memperlmasalahkan dasar hukum yang digunakan dalam gugatan dan obyek sengketa in litis tidak terbit atas Petok 703 melainkan berasal dari petok 768 maka dalil argumintasi Tergugat II Intervensi menurut pendapat majelis hakim sudah memasuki materi pokok perkaranya maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat

Kabur.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabur dan error in obyektum adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan penggugat tidak lengkap karena tidak disertakan dukumen Berita Acara Pengesahan Pendaftaran Tanah dalam Perkara ini, dan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Kepala Desa Panglegur sebagai Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apakah benar gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak disertakan Dokumen berita Acara Pendaftaran Tanah ? ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat-sertipikat Hak Milik yang telah diuraikan diatas dan obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan dari unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sedangkan berita Acara Pengesahan Pendaftaran Tanah adalah merupakan rangkaian proses untuk mendapatkan Sertipikat, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur khususnya unsur final dari keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan Kepala Desa Panglegur sebagai Tergugat ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : -----

a Sertipikat Hak Milik No. 46 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 No. 34/1980, seluas 546 M2 atas nama Karija Singgih (bukti T-2, T-8) ;

b Sertipikat Hak Milik No. 28 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977 No. 200/1977, seluas 690 M2 atas nama Karija Singgih (bukti T-3, T-9);

c Sertipikat Hak Milik No. 271 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 25 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 No. 913/1993, seluas 138 M2 atas nama Mohamad Pata (bukti T-4, T-10, T-II.Int-4) ;

d Sertipikat Hak Milik No. 821 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 01 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009 No. 408/Panglegur/2009, seluas 138 M2 atas nama H. Mohammad Rifa'i (bukti T-5, T-11, T.II-Int-1) ;

e Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001 No. 56/Panglegur/2001, seluas 285 M2 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Aliyah (Bukti T-6, T-12) ;

kesemuanya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, maka dalam perkara ini, kepala Desa Panglegur, Kecamatan

Tlanakan.....

Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tidak sama sekali menerbitkan surat atau keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, tidak ada alasan hukum untuk mendudukkan Kepala Desa Panglegur sebagai Tergugat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat II Intervensi III setelah mejelis hakim mencermati substansi eksepsinya tersebut ternyata uraiannya sudah memasuki permasalahan pokok sengketa dan akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi III tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah petok Nomor 703 persil 19 C / III luas 2.200 M2 sebagaimana tercatat dalam letter C Desa atas

nama.....

nama Marbu'ah yang terletak di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan kampung ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Erliwanto (alm) ; -----
- Sebelah Barat : Tanah milik Rokayyah Rozak (alm) ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Raya Panglegur ; -----

- 2 Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian dari orang tua Penggugat (Alm. Halil Kahar) tahun 1954 yang berasal dari Girik No. 116 (tahun 1948 yang dibeli dari Alm. Miti Tawan) dengan petok Nomor 381 Persil 19 C / III luas 2.200M2 dan sejak tahun 1954 tanah tersebut dikuasai dan dihuni oleh Penggugat serta anak dan cucu Penggugat sampai saat ini ; -----

- 3 Bahwa Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun juga tetapi Tergugat ternyata telah menerbitkan 5 (lima) Sertipikat Obyek Sengketa tanpa dilakukan penyelidikan riwayat tanah dan tidak pernah ada pengukuran batas-batas tanah tersebut. Bahwa kelima Sertipikat Obyek Sengketa secara fisik berada diatas tanah Petok Nomor 703 Persil 19 C / III seluas 2.200 M2 ; -----

- 4 Tindakan Tergugat menerbitkan kelima Sertipikat Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas.

Oleh karena itu Penggugat mohon agar kelima Sertipikat Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkaranya pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan kelima Sertipikat Obyek Sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya kebenaran akan dalil-dalil Gugatan Penggugat haruslah dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan berkas perkara, bukti-bukti surat, keterangan saksi, pemeriksaan setempat dan pemeriksaan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang masih dipersengketakan antara para pihak dan menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

“Apakah penerbitan kelima Sertipikat Obyek Sengketa tersebut diatas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak? “ ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah yang diajukan para pihak dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara diatas ; Sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara dimana Hakim bersifat aktif, maka hanya alat bukti yang relevan saja yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan bukti-bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irrelevant telah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bidang tanah Petok Nomor 703 Persil 19 C / III luas 2.200 M2 atas nama Marbu'ah yang tercatat dalam Letter C Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan

Kabupaten.....

Kabupaten Pamekasan berasal dari Petok Nomor 381 Persil 19 C / III atas nama Almarhum Miti Tawan yang pada tanggal 19 Mei 1948 dijual seluas 2.200 M2 kepada Almarhum Halil Kahar yang selanjutnya tercatat dalam Petok Nomor 116 Persil 19 C / III. Kemudian oleh Almarhum Halil Kahar diberikan seluas 2.200 M2 kepada Marbu'ah dan tercatat dalam Petok Nomor 703 Persil 19 C / III seluas 2.200 M2 (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 diperoleh fakta hukum bahwa ternyata kelima Sertipikat Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat berada diatas bidang tanah Petok Nomor 703 Persil 19 C / III luas 2.200 M2 yang terletak di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu untuk menguji keabsahan kelima

Sertipikat Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa : “Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : -----

a Penyelidikan riwayat tanah itu, dan ; -----

b Penetapan batas-batasnya” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 46/Desa Panglegur tanggal 20 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 Nomor 34 / 1980 seluas 546 M2 atas nama Karija Singgih (Bukti T-2 dan T-8) merupakan Sertipikat Pengganti karena rusak yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 4 diterbitkan tanggal 14 Juni 1965 seluas 525 M2 atas nama The Kian Sing alias Karija Singgih yang dalam kolom (g)

dijelaskan.....

dijelaskan tanah tersebut bekas hak jasan Petok D Nomor 703 Persil Nomor 19 C –III d dan akta jual beli tanggal 10 Maret 1965 Nomor 2 / 65 (Bukti T-1) ; --

Menimbang, bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 46 / Desa Panglegur tersebut riwayatnya didapat Karija Singgih berdasarkan akta jual beli Nomor 2 / 65 tanggal 10 Maret 1965 yang ditandatangani oleh Marbu'ah selaku penjual dan The Kian Sing selaku pembeli tanah Petok 703 Persil Nomor 19 C (Bukti T-15). Sedangkan menurut dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah menjual ataupun mengalihkan tanah Petok 703 Persil 19 C / III kepada siapapun juga dan terbukti bahwa dari surat gugatan Penggugat dan lampiran gugatan Penggugat berupa KTP atas nama Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat adalah seorang yang buta huruf dan hanya membubuhkan cap jempol pada gugatan dan KTP Penggugat. Hal tersebut diperkuat lagi dengan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Marbu'ah, Enti dan Hadiyah pada tanggal 10 Desember 1995 juga hanya dibubuhi cap jempol Penggugat (Bukti P-8). Dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan tanda tangan Penggugat pada akta jual beli Nomor 2 / 65 tersebut tidak dapat menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa jual beli antara Penggugat dengan The Kian Sing telah benar-benar terjadi. Karenanya menurut hemat Majelis Hakim akta jual beli Nomor 2 / 65 harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena akta jual beli Nomor 2 / 65 tersebut dari segi substansinya khususnya menyangkut tanda tangan Penggugat masih mengandung cacad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 4 seluas 525 M2 atas nama The Kian Sing yang diterbitkan berdasarkan akta jual beli Nomor 2 / 65 juga mengandung cacad yuridis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 46 / Desa Panglegur tanggal 20 Januari 1981 Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981.....

19 Januari 1981 Nomor : 34 / 1980 seluas 546 M2 atas nama Karija Singgih berasal dari penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor : 4 tanggal 14 Juni 1965 seluas 525 M2 atas nama The Kian Sing yang mengandung cacad yuridis, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4 atas nama The Kian Sing dan Sertipikat Hak Milik (Pengganti) Nomor : 46 / Desa Panglegur atas nama Karija Singgih (obyek sengketa ke-1) telah tidak cermat dalam meneliti riwayat bidang tanah tersebut. Karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal obyek sengketa ke-1 dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-2 yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 / Desa Panglegur tanggal 30 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977 Nomor : 200 / 1977 seluas 690 M2 atas nama Karija Singgih (Bukti T-3 dan T-9) awalnya tercatat atas nama Mohamad Fatah yang berdasarkan akta jual beli tanggal 3 April 1976 Nomor : 5 / 1976 beralih menjadi atas nama Karija Singgih alias The Kian Sing ; -----

Menimbang, bahwa dari akta jual beli tanggal 3 April 1976 Nomor : 5 / 1976 dapat diketahui yang menjadi obyek jual beli antara Mohamad Fatah dengan Karija

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgih adalah tanah seluas 584 M2 dari persil Nomor : 19 C Kohir Nomor : 768 Blok D / III (Bukti T-16) ; -----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak tidak terbukti dengan jelas apakah tanah seluas 548 M2 dari persil 19 C Kohir Nomor : 768 Blok D / III atas nama Mohamad Fatah yang kemudian diterbitkan

Sertipikat.....

Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 / Desa Panglegur seluas 690 M2 atas nama Karija Singgih adalah diperoleh Mohamad Fatah dari persil 19 C Kohir Nomor : 703 Blok D / III yang tercatat atas nama Marbu'ah sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah Petok D 703 persil 19 C / III kepada siapapun dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 / Desa Panglegur atas nama Karija Singgih (obyek sengketa ke-2) juga telah tidak cermat dalam meneliti riwayat bidang tanah tersebut. Karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum pula untuk menyatakan batal obyek sengketa ke-2 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-3 yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 271/Desa Panglegur tanggal 15 September 1993 Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 No. 913/1993 seluas 138 M2 atas nama Mohamad Fata (Bukti T-4, T-10 dan T.II.Int-4) yang riwayat tanahnya berasal dari bekas tanah yasan Petok D. 768/19C/ III/D yang tercatat atas nama Mohamad Fata ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Intervensi I mendalilkan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 271/Desa Panglegur atas nama Mohamad Fata berasal dari jual beli dari Hafi sejak tahun 1962 dan tercatat dalam Kohir 768 atas nama Mohamad Fata bukan berasal dari Kohir 703 atas nama Marbu'ah. Oleh karena Tergugat II Intervensi I menyatakan

bahwa.....

bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Hafi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada saksi Penggugat atas nama Sukianto yang menjabat selaku Kepala Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan untuk menyerahkan foto kopi Petok D 768 Persil 19 C / III atas nama M. Fatah dan Petok D 982 Persil 19 C / III tercatat atas nama Muh. Hafiah / P. Susniyah seluas 890 M2 (Bukti P-10 dan P-11) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-11 ternyata Petok D 982 atas nama Muh. Hafiah / P. Susniyah tercatat "tanah kering" seluas 890 M2 diperoleh dengan membeli dari Petok Nomor : 116. Hal ini kontradiksi dengan catatan yang ada pada Petok Nomor : 116 atas nama Halil Kahar dimana tercatat yang dialihkan ke Petok Nomor : 982 adalah berupa "tanah sawah" seluas 890 M2 (Bukti P-11 dan P-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 271 / Desa Panglegur semula seluas 276 M2 (sekarang sisa 138 M2) atas nama Mohamad Fata mengandung cacat yuridis dan Tergugat telah tidak cermat dalam meneliti riwayat bidang tanah tersebut. Karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal obyek sengketa ke-3 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-4 yaitu : Sertipikat Hak Milik
Nomor : 821 / Desa Panglegur tanggal 01 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal

24 Juni 2009.....

24 Juni 2009 Nomor : 408 / Panglegur / 2009 seluas 138 M2 atas nama H. Moh. Rifa'i
(Bukti T-5, T-11 dan T.II.Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-4, T-5 dan
T.II.Int-1 ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor : 821 / Desa Panglegur seluas 138 M2
atas nama H. Moh. Rifa'i adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 271 /
Desa Panglegur atas nama Moh. Fata. Oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 271 /
Desa Panglegur atas nama Moh. Fata terbukti mengandung cacad yuridis dan harus
dinyatakan batal, maka segala produk yang timbul kemudian yang berasal dari induk
yang cacad yuridis (dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor : 821 berasal dari
Sertipikat Hak Milik Nomor : 271 yang mengandung cacad yuridis) harus dinyatakan
pula mengandung cacad yuridis. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim
Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 821 / Desa Panglegur atas
nama H. Moh. Rifa'i (obyek sengketa ke-4) telah tidak cermat dalam meneliti riwayat
tanah tersebut. Karenanya tindakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan. Sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa cukup berlasan hukum pula untuk menyatakan batal obyek sengketa
ke-4 dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-5 yaitu : Sertipikat Hak Milik
Nomor : 488 / Desa Panglegur tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6
Desember 2001 Nomor : 56/Panglegur/2001 seluas 285 M2 atas nama Aliya (Bukti T-6
dan T-12) merupakan sertipikat pengganti yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 54/Desa Panglegur yang diterbitkan tanggal 19 Maret 1981 Gambar Situasi tanggal 18

Maret 1981 Nomor : 174/1981 (Bukti T-7 dan T-13) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 488 / Desa Panglegur tersebut riwayatnya diperoleh Aliya dengan cara membeli dari Hajjah Partini berdasarkan akta jual beli Nomor : 48/TLK/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 (Bukti T-18).

Hajjah Partini memperoleh tanah itu melalui Hibah dari H. Nurcholish Baidawi berdasarkan akta hibah Nomor : 196/PPAT/A/TLK/918/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001 (Bukti T-14.A).

H. Nurcholish Baidawi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Moh. Hafie / P. Susnyah berdasarkan akta jual beli Nomor : 56/TL/1981 tanggal 15 Juni 1981 (Bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 54/Desa Panglegur seluas 285 M2 pertama kali tercatat atas nama Mohamad Hafie alias Pak Susnyah, berdasar jual beli beralih menjadi atas nama Haji Nurcholish Baidawi, lalu berdasar hibah beralih menjadi atas nama Hajjah Partini. Kemudian diterbitkan sertipikat pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 488/ Desa Panglegur seluas 282 M2 pertama kali tercatat atas nama Hajjah Partini, lalu berdasar jual beli beralih menjadi atas nama Aliyah (Bukti T-7 dan T-6) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-7 ternyata tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 54/Desa Panglegur yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 1981 (sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 488/Desa Panglegur atas nama Aliya) riwayatnya berasal dari bekas tanah yasan Petok Nomor : 982 Persil Nomor : 19 C / III / d ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 ternyata Petok D 982 atas nama Moh. Hafie/P. Susniyah tercatat “tanah kering” seluas 890 M2 diperoleh dengan membeli dari Petok Nomor : 116. Hal ini kontradiksi dengan catatan yang ada pada Petok Nomor : 116 atas nama Halil Kahar dimana tercatat yang dialihkan

ke Petok.....

ke Petok Nomor : 982 adalah berupa “tanah sawah” seluas 890 M2 (Bukti P-11 dan P-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 54/Desa Panglegur seluas 285 M2 (sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 488/Desa Panglegur seluas 285 M2 atas nama Aliya) mengandung cacat yuridis dan Tergugat telah tidak cermat dalam meneliti riwayat bidang tanah tersebut. Karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang : Pendaftaran Tanah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal obyek sengketa ke-5 dalam perkara ini ; -----

Menimbang, oleh karena kelima sertipikat yang menjadi obyek sengketa telah dinyatakan batal dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kelima sertipikat yang menjadi obyek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi III secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah

terbukti.....

terbukti seluruhnya dipersidangan dan karenanya Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim, baik alat bukti Penggugat maupun alat bukti Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, menurut penilaian Majelis Hakim sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada urgensinya lagi ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang : Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

----- **MENGADILI :** -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II serta Tergugat II Intervensi III tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Tergugat berupa :

a Sertipikat Hak Milik No. 46 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal
9 Januari 1981 No. 34/1980, seluas 546 M2 atas nama Karija Singgih ;

b. Sertipikat.....

b Sertipikat Hak Milik No. 28 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8
Juli 1977 No. 200/1977, seluas 690 M2 atas nama Karija Singgih ; -----

c Sertipikat Hak Milik No. 271 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
Kabupaten Pamekasan, tanggal 15 September 1993, Gambar Situasi
tanggal 3 September 1993 No. 913/1993, seluas 138 M2 atas nama
Mohamad Pata ;

d Sertipikat Hak Milik No. 821/ Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
Kabupaten Pamekasan, tanggal 01 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24
Juni 2009 No. 408/Panglegur/2009, seluas 138 M2 atas nama H.
Mohammad Rifa'i ;

e Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan,
Kabupaten Pamekasan, tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi
tanggal 6 Desember 2001 No. 56/Panglegur/2001, seluas 285 M2 atas
nama Aliya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

Negara berupa : -----

a Sertipikat Hak Milik No. 46 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Januari 1981, Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1981 No. 34/1980, seluas 546 M2 atas nama Karija Singgih ;

b Sertipikat Hak Milik No. 28 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juni 1977, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1977 No. 200/1977, seluas 690 M2 atas nama Karija Singgih ; -----

c. Sertipikat.....

c Sertipikat Hak Milik No. 271 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 15 September 1993, Gambar Situasi tanggal 3 September 1993 No. 913/1993, seluas 138 M2 atas nama Mohamad Pata ;

d Sertipikat Hak Milik No. 821 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 01 Juli 2009, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 2009 No. 408/Panglegur/2009, seluas 138 M2 atas nama H. Mohammad Rifa'i ;

e Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 12 Desember 2001, Gambar Situasi tanggal 6 Desember 2001 No. 56/Panglegur/2001, seluas 285 M2 atas nama Aliya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II serta Tergugat II Intervensi III untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.952.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **31 AGUSTUS 2010** oleh Kami **INDARYADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **AMIR FAUZI, SH.** dan **SUGIYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **7 SEPTEMBER 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH.** sebagai Panitera

Pengganti.....

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya, Tergugat II Intervensi atau kuasanya, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III atau kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

AMIR FAUZI, SH.

INDARYADI, SH.

SUGIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASNAWI, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1 Redaksi	Rp. 5.000,-
2 Materai	Rp. 6.000,-
3 Kepaniteraan	Rp. 941.000,-
4 Pemeriksaan setempat.....	<u>Rp.5.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.5.952.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)